

Akui Tak Bersalah, Salim Ajukan PK

SEMARANG - Bupati Rembang nonaktif, Muhammad Salim terpidana kasus korupsi APBD Rembang tahun 2006 dalam pos Dana Tak Tersangka (DTT) mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK). Lewat Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang PK diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Diketahui Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap Salim. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang atas upaya banding yang diajukan. Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 2 tahun 6 bulan.

Kepada wartawan ditemui usai sidang, Senin (5/1) Salim mengatakan, PK diajukan atas sejumlah alasan hukum. "Ada pertentangan keputusan antara putusan PN Tipikor Semarang dengan PN Rembang. Itu sesuai KUHAP Pasal 263 ayat 2 huruf e. Mestinya waktu putusan sela itu ditunda dulu sesuai peraturan MA nomor 1/ 1956. Perkara perdatanya harusnya diselesaikan dulu. Tapi ini ditabrak majelis hakim," kata Salim menjelaskan atas hal itu kerugian negara yang dituduhkan tidaklah benar karena jual beli antara PT RBSJ dengan CV AHK sah sesuai hukum.

Alasan kedua, kata Salim, adanya kekhilafan hakim. Pertama transaksi tidak diperhitungkan senilai Rp 2 miliar lebih oleh CV AHK, sehingga seolah-olah terdapat kerugian negara. "Kami gugat BPK dan Polda karena menyalahi peraturan tentang pemeriksaan keuangan. Tidak ada klarifikasi ke kami sehingga kami tidak bisa menanggapi. Peraturan SOP-nya sendiri dilanggar. Ini sesuai peraturan BPK nomor 1/ 2007," lanjut Salim yang menurut informasi akan bebas pada 14 April mendatang.

Menurut Salim, PK diajukan tanpa melakukan upaya kasasi sebelumnya agar pemeriksaan perkaranya lebih leluasa. "Kenapa tidak kasasi dulu, kami berpikir banyak. Karena kasasi yang dibahas tidak sebanyak pada PK. PK bisa lebih banyak yang dibahas," kata Salim menolak berkomentar atas usulan dewan Rembang yang mendesak pengangkatan Plt bupati.

Ahmad Hadi Priyatno, kuasa hukum Salim menambahkan, terdapat tiga alasan hukum yang dijadikan dasar PK. "Alasan pertentangan Pasal 263 ayat 2 huruf e KUHAP, bahwa terdapat putusan berbeda antara di Tipikor dengan di PN Rembang. Ada kekhilafan hakim serta terkait audit aset PT RBSJ," tambahnya.

Dikatakannya, CV AHK sebelumnya menggugat melawan tergugat Hj Rosidah Said (penjual tanah) dengan turut tergugat PT RBSJ. Pada putusannya 8 Desember 2014 lalu, PN Rembang menyatakan jual beli sah menurut hukum. "Intinya tanah dikembalikan ke RBSJ. Putusannya kan sah. Sementara pengurusan dikelola AHK, atas pengembalian ke RBSJ maka AHK dirugikan. Terkiat gugatan melawan hukum BPK Perwakilan Jateng, kami menilai perhitungannya tidak terbukti," kata dia didampingi Hery Utami SH. ■ *rdi—sn*